Journal of Banking and Financial Innovation (JBFI)
Volume 03 Nomor 01 Tahun 2021
Hal : 33 - 46
https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jbfi

ANALISIS PERBANDINGAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *FINANCING TO DEPOSITE RATIO* (FDR) ANTARA BANK UMUM SYARIAH DENGAN UNIT USAHA SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Andriansyah
[1 2]STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia
andriansyah@stiesa@ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :
Tgl. Masuk : 05 Januari 2021
Tgl. Diterima : 05 Maret 2021
Tersedia Online : April 2021

Keywords:
Bank, NPF, FDR, Islamic Commercial Banks, Islamic Business Units

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the differences in NPF and FDR performance between Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units during the Covid-19 pandemic. The data used in this study were obtained from the Sharia Banking Statistics for December 2020 published by the Otoritas Jasa Keuangan.

The analysis technique used to see the comparison of NPF and FDR performance between Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units is the independent sample t-test method. The results of the research conducted show that there is no difference between the NPF of a Sharia Commercial Bank and a Sharia Business Unit, while there is a difference between the FDR of a Sharia Commercial Bank and a Sharia Business Unit. Sharia Commercial Banks have a better performance in the FDR ratio, while Sharia Business Units have a better performance in the NPF ratio.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian Indonesia setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan penarikan dana simpanan masyarakat secara besar-besaran pada bank-bank nasional sehingga dunia perbankan pada saat itu mengalami masalah likuiditas yang sangat seerius perlahan mulai membaik. Namun pada tahun 2008-2009 terjadi kepanikan di pasar keuangan global. Fenomena krisis ekonomi global mengakibatkan terhentinya aliran dana dan kredit di berbagai negara hingga transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari jugga terganggu. Sektor perbankan global merupakan yang terdampak cukup serius hingga terjadinya aliran dana keluar secara besar-besaran di berbagai negara. Beruntungnya Indonesia dapat terhindar dari keterpurukan seperti krisis tahun 1997-1998.

Setelah melewati krisis ekonomi tersebut perekonomian nasional berangsur membaik. Dunia perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya di sektor perbankan konvensional namun juga di sektor perbankan syariah. Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai upaya mitigasi terkait dampak resesi ekonomi global. Pemerintah mengeluarkan beberapa produk regulasi guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: Pertama, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Kedua, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); Ketiga, UU No.42 tahun 2009 tentang

Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Dalam perkembangannya, kali ini Indonesia kembali dilanda krisis. Pada awal tahun 2020 kasus pertama covid-19 ditemukan di Indonesia, hal itu disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo Senin (2/3/2020). Diakibatkan munculnya pandemi covid-19 menimbulkan guncangan tidak hanya di bidang kesehatan namun juga berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Pandemi covid-19 menyebar dengan sangat cepat sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan banyak pengusaha yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik No.13/02/Th.XXIV tanggal 5 Februari 2021 mengenai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07% (c-to-c) dibanding tahun 2019 dan kondisi bank umum menurut Statistik Perbankan Indonesia Desember 2020 yang diterbitkan oleh OJK, rasio NPL Gross sebesar 3,06% pada Desember 2020 dengan total kredit 5.481.560 miliar rupiah.

Gambar 1
Kinerja NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

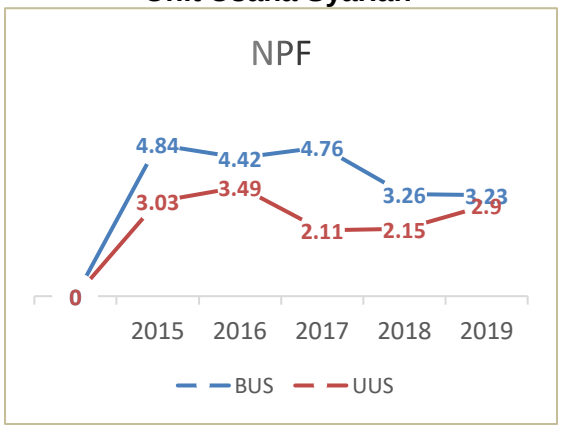

Sumber: SPS, 2020

Gambar 2
Kinerja FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

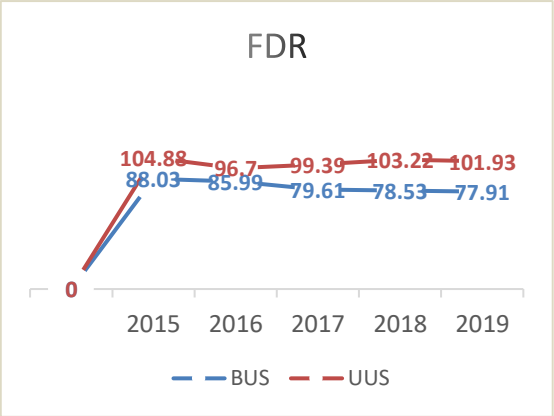

Sumber: SPS, 2020

Sementara itu kondisi pada industri perbankan syariah dalam lima tahun terakhir jika ditinjau dari kinerja Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah menunjukan performa yang membaik. Hal itu bisa dilihat dari rasio NPF Bank Umum Syariah yang pada tahun 2015 sebesar 4,84% turun menjadi 3,23% pada tahun2019, dan rasio FDR Bank Umum Syariah yang pada tahun 2015 sebesar 88,33% turun menjadi 77,91% pada tahun 2019. Begitu pula tren yang ditunjukan oleh Unit Usaha Syariah, rasio NPF Unit Usaha Syariah yang pada tahun 2015 sebesar 3,03% turun menjadi 2,9% pada tahun 2019, dan rasio FDR Unit Usaha Syariah yang pada tahun 2015 sebesar 104,88% turun menjadi 101,93% pada tahun 2019.

Kondisi perekonomian saat ini tentu memberikan tantangan baru bagi industry perbankan. Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi pengembangan ekosistem halal di masa mendatang. Namun sayangnya penetrasi Bank Syariah di Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan industri perbankan yang kuat agar mampu bertahan dalam menghadapi pandemi covid-19.

Pengukuran tingkat kesehatan bank sangat diperlukan dalam upaya menciptakan industri perbankan syariah yang kuat. Dengan adanya pengukuran kinerja perbankan yang jelas, masyarakat akan lebih percaya dan merasa aman ketika menggunakan produk-produk perbankan. Bank berkewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen resiko untuk memelihara tingkat kesehatan bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup faktor-faktor sebagai berikut: Profil resiko (Risk profile), Good Corporate Goverment (GCG), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital). Profil resiko (Risk profile) merupakan penilaian mengenai resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional Bank (PBI No.13/1/PBI/2011). Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian mengenai manajemen Bank Umum Syariah (PBI No.13/1/PBI/2011). Rentabilitas (Earnings) merupakan penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas (POJK No. 8//POJK.03/2014). Permodalan (Capital) merupakan penilaian mengenai tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan (POJK No. 8//POJK.03/2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan rasio Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimulai dari setelah ditemukannya kasus pertama covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020. NPF bisa diartikan sebagai pembiayaan yang mengalai kesulitan pembayaran/macet. Sedangkan FDR bisa didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank pada Dana Pihak Ketiga (DPK).

Alasan memilih perbankan syariah dalam penelitian ini karena Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia diharapkan memiliki prospek yang cerah untuk perkembangan dunia perbankan syariah dimasa mendatang. Kemudian alasan memilih Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai variabel penelitian karena kedua variabel tersebut berhubungan langsung dengan pembiayaan pada perbankan syariah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis perbandingan Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposite Ratio (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19” menggunakan data terbaru selama pandemi covid-19. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong perkembangan perbankan syariah menjadi lebih baik.

Pengukuran tingkat kesehatan bank sangat diperlukan dalam upaya menciptakan industri perbankan syariah yang kuat. Dengan adanya pengukuran kinerja perbankan yang jelas, masyarakat akan lebih percaya dan merasa aman ketika menggunakan produk-produk perbankan. Bank berkewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen resiko untuk memelihara tingkat kesehatan bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup faktor-faktor sebagai berikut: Profil resiko (*Risk profile*), Good Corporate Goverment (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Profil resiko (*Risk profile*) merupakan penilaian mengenai resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional Bank (PBI No.13/1/PBI/2011). Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian mengenai manajemen Bank Umum Syariah (PBI No.13/1/PBI/2011). Rentabilitas (*Earnings*) merupakan penilaian terhadap kinerja rentabilitas,

sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas (POJK No. 8//POJK.03/2014). Permodalan (*Capital*) merupakan penilaian mengenai tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan (POJK No. 8//POJK.03/2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimulai dari setelah ditemukannya kasus pertama covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020. NPF bisa diartikan sebagai pembiayaan yang mengalai kesulitan pembayaran/macet. Sedangkan FDR bisa didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank pada Dana Pihak Ketiga (DPK).

Alasan memilih perbankan syariah dalam penelitian ini karena Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia diharapkan memiliki prospek yang cerah untuk perkembangan dunia perbankan syariah dimasa mendatang. Kemudian alasan memilih *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel penelitian karena kedua variabel tersebut berhubungan langsung dengan pembiayaan pada perbankan syariah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis perbandingan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19"** menggunakan data terbaru selama pandemi covid-19. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong perkembangan perbankan syariah menjadi lebih baik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK pada masa pandemi covid-19.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK pada masa pandemi covid-19.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK pada masa pandemi covid-19.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah yang merupakan salah satu bagian dari ekonomi islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Tulisan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tingkat kesehatan bank pada perbankan syariah saat ini dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan

teori-teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi.

b. Bagi bank

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bank Syariah yang ada di Indonesia terutama Bak Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan selama menghadapi pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perankan syariah di Indonesia. Selain itu, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan terkait perbankan dan kesehatan perbankan khususnya pada perbankan syariah di Indonesia.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank di definisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bank syariah menggunakan prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam operasionalnya berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah tidak menghendaki kegiatan yang mengandung unsur-unsur *maisir, gharar, dan riba*. Selain itu bank syariah juga diawasi secara khusus oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Non Performing Financing (NPF)

NPF merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan. Semakin besar rasio NPF maka semakin besar risiko kredit yang ditanggung bank tersebut dan semakin besar pula potensi terhadap kerugian bank. Rumus untuk menghitung rasio NPF yakni :

$$\text{NPF} = \frac{\text{PEMBIAYAAN BERMASALAH}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \text{ x } 100\%$$

Pada dasarnya Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah sama dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional. Namun karena tidak ada istilah kredit dalam bank syariah, maka bank syariah menggunakan Non Performing Financing (NPF) untuk menggantikan Non Performing Loan (NPL).

Financing to Deposite Ratio (FDR)

Financing to Deposite Ratio (FDR) bisa diartikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Sehingga semakin tinggi rasio FDR suatu bank maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut. Rumus untuk menghitung *Financing to Deposite Ratio* (FDR) yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{PEMBIAYAAN}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}} \text{ x } 100\%$$

Pada dasarnya Financing to Deposite Ratio (FDR) pada bank syariah sama dengan Loan to Deposite Ratio (LDR) pada bank konvensional. Namun karena tidak ada istilah kredit dalam bank syariah, maka bank syariah menggunakan Financing to Deposite Ratio (FDR) untuk menggantikan Loan to Deposite Ratio (LDR).

Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Abraham Muchlish dan Dwi Umardani berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia" tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia menggunakan rasio keuangan CAR, NPL/NPF, ROA, LDR/FDR, REO/BOPO. Hasil menunjukan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, LDR/FDR, ROA, REO/BOPO, sedangkan NPL dan NPF tidak.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Asraf, Yurasti, dan Suwarni berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvensional" tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja keuangan antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvensional menggunakan rasio keuangan CAR, NPL, LDR, ROA, ROE, NIM, dan BOPO. Hasil menunjukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada semua rasio yang diuji.

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Desy Rosiana dan Nyoman Triaryati berjudul "Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia menggunakan rasio keuangan LDR, CAR, ROA, dan BOPO. Hasil menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada semua rasio yang diuji. Dari segi rasio ROA dan BOPO bank konvensional memiliki kinerja yang lebih baik, sedangkan dari segi rasio CAR bank syariah memiliki kinerja lebih baik. Sementara itu untuk rasio LDR, keduanya memiliki kinerja yang kurang baik karena berada dibawah rentang nilai yang ditetapkan Bank Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nindy Destya Puspa yang berjudul "Analisi Perbedaan Kinerja Keuanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Sharia'ate Value Added Approach" tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menggunakan rasio ROA, ROE, NPM, BOPO, dan FDR. Hasil menunjukan bahwa rasio ROA antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Sementara itu, rasio NPM, BOPO, dan FDR antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat perbedaan yang signifikan

Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dea Mutiasari berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta di Indonesia Periode 2014-2018" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta di Indonesia Periode 2014-2018 menggunakan rasio keuangan LDR, CAR, ROA, ROE, BOPO, dan NIM. Hasil menunjukan tidak terdapat perbedaan pada rasio LDR, CAR, ROA, dan BOPO antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta di Indonesia Periode 2014-2018. Sedangkan dari segi rasio ROE dan NIM terdapat perbedaan antara Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta di Indonesia Periode 2014-2018.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilalukan adalah rasio keuangan yang dipakai pada penelitian ini berfokus pada NPF dan FDR pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran yang menjadi dasar pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3
Kerangka Penelitian

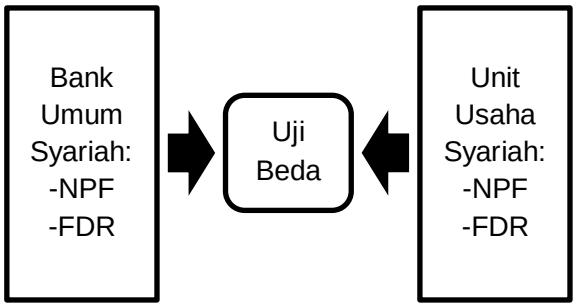

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, apakah dengan adanya pandemi covid-19 di Indonesia yang telah membuat perekonomian Indonesia resesi akan memberikan perbedaan kinerja antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga didapat hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata NPF Bank umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di masa pandemi covid-19.

H_2 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata FDR Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di masa pandemi covid-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Berdasarkan penggunaan statistik non statistik, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, karena dalam prosesnya menggunakan angka dan rumus kuantitatif (statistik) untuk menganalisa *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan sifat atau tujuan penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dankomparatif karena mencoba menjelaskan lebih mendalam mengenai perbandingan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan dan Unit Usaha Syariah menggunakan metode evaluasi kinerja portofolio yang umum digunakan dalam beberapa penelitian sejenis.

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dipublikasikan dalam Satistik Perbankan Syariah bulan Desember 2020 melalui *website* www.ojk.go.id. Penelitian ini bermaksud untuk melihat perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah, data yang hendak di amati dalam penelitian ini adalah indikator *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR).

Tabel 1
Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRISyariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Unit Usaha Syariah	
1.	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2.	PT. Bank Permata, Tbk
3.	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
4.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
6.	PT. Bank Sinarmas
7.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8.	PT. BPD DKI
9.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	PT. BPD Jawa Tengah

11. PT. BPD Jawa Timur, Tbk
12. PT. BPD Sumatera Utara
13. PT. BPD Jambi
14. PT. BPD Sumatera Barat
15. PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
16. PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17. PT. BPD Kalimantan Selatan
18. PT. BPD Kalimantan Barat
19. PD. BPD Kalimantan Timur
20. PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sumber: SPS Desember 2020

Metode pengumpulan data

Berdasarkan metode pengambilan sampelnya, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan dilakukan dengan menetapkan pembatasan dan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (*judgement sampling*). Pembatasan dan kriteria tertentu yang dimaksud adalah data observasi untuk diteliti yang diharapkan dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti.

Metode analisis data

1. Uji statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk memprediksi variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dapat menganalisis ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Alat yang digunakan untuk menganalisis data sampel tersebut adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS.

2. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode Saphiro-Wilk. Tujuan dilakukannya uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data atau variabel yang akan diuji berdistribusi normal atau tidak. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan uji beda yang sesuai dengan data sampel yang diteliti. Jika pada output uji normalitas nilai Sig. > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

3. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang diuji memiliki variansi yang sama (homogen) atau tidak sama (tidak homogen). Uji homogenitas mempengaruhi pengambilan keputusan dalam uji statistika parametrik. Jika pada output Levene's Test for Equality of Variances nilai Sig. > 0,05, maka variabel yang di uji memiliki variansi yang sama (homogen). Namun apabila pada output Levene's Test for Equality of Variances nilai Sig. < 0,05, maka variabel yang di uji memiliki variansi yang tidak sama (tidak homogen).

4. Uji *Independent Sampel T-test*

Uji *Independent Sampel T-test* dipilih karena data yang di uji dalam penelitian ini berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal merupakan syarat untuk melakukan uji beda menggunakan *Independent Sampel T-test*. Uji *Independent Sampel T-test* dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua variabel yang di uji. Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel yang diuji. Namun apabila nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel yang diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Deskrptif Data Objek penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada di Indonesia berdasarkan SPS bulan Desember 2020. Penelitian ini akan melihat kinerja *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposite Ratio* (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan dan Unit Usaha Syariah selama masa pandemi covid-19. Berikut adalah tabel rasio NPF dan FDR pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sejak diumumkannya kasus pertama covid-19 di indonesia pada bulan Maret 2020 sampai bulan Desember 2020:

Tabel 2
Rasio NPF dan FDR pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rasio	Bank	2020									
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
NPF	Bank Umum Syariah	3,43	3,41	3,35	3,34	3,31	3,30	3,28	3,18	3,22	3,13
	Unit Usaha Syariah	3,05	3,08	3,24	3,42	3,38	3,33	3,17	3,10	3,10	3,01
FDR	Bank Umum Syariah	78,93	78,69	80,50	79,37	81,03	79,56	77,06	77,05	77,61	76,36
	Unit Usaha Syariah	106,52	105,06	107,20	104,86	104,41	100,89	95,87	93,67	91,95	96,01

Sumber: Diolah dari SPS Desember 2020

Tabel 3
***Descriptive Statistic* Rasio NPF dan FDR pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sejak diumumkannya kasus pertama covid-19**

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	Bank Umum Syariah (BUS)	10	3,13	3,43	3,295	0,09606
	Unit Usaha Syariah (UUS)	10	3,01	3,42	3,188	0,14597
FDR	Bank Umum Syariah (BUS)	10	76,36	81,03	78,616	1,56047
	Unit Usaha Syariah (UUS)	10	91,95	107,2	100,644	5,74954
Valid N (listwise)		10				

Sumber: Data diolah

Analisa rasio NPF

Tabel 4
Kriteria penilaian peringkat NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	NPF < 2%
2	Sehat	2%
3	Cukup sehat	2% ≤ NPF < 8%
4	Kurang sehat	8% ≤ NPF < 12%
5	Tidak sehat	NPF ≥ 12%

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank, 2012

Rasio NPF Bank Umum Syariah (BUS) tertinggi terjadi pada bulan Maret 2020 yaitu sebesar 4,43% dan terendah terjadi pada bulan Desember 2020 dengan rasio sebesar 3,13%. Sedangkan NPF tertinggi Unit Usaha Syariah (UUS) terjadi pada bulan Juni 2020 yaitu sebesar 4,42% dan terendah terjadi pada bulan Desember 2020 dengan rasio sebesar 3,01%. Terlihat bahwa Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) masing-masing mengalami penurunan rasio NPF yang artinya kinerja NPF keduanya semakin sehat.

Berdasarkan analisis deskriptif dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio NPF sebesar 3,295% lebih besar jika dibandingkan dengan *mean* rasio NPF Unit Usaha Syariah yang sebesar 3,188%. Jika mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), maka Bank Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) masih berada pada kondisi yang ideal, yaitu pada Peringkat 2 (Sehat). Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) masih mampu mengendalikan pembiayaan bermasalah di tengah pandemi covid-19.

Analisa rasio FDR

Tabel 5
Kriteria penilaian peringkat FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat likuid	50% < FDR ≤ 75%
2	Likuid	75% < FDR ≤ 85%
3	Cukup likuid	85% < FDR ≤ 100%
4	Kurang likuid	100% < FDR ≤ 120%
5	Tidak likuid	FDR > 120%

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank, 2012

Rasio FDR Bank Umum Syariah (BUS) tertinggi terjadi pada bulan Juli 2020 yaitu sebesar 81,03% dan terendah terjadi pada bulan Desember 2020 dengan rasio sebesar 76,36%. Sedangkan FDR tertinggi Unit Usaha Syariah (UUS) terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 107,20% dan terendah terjadi pada bulan November 2020 dengan rasio sebesar 91,95%. Terlihat bahwa Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami sama-sama mengalami penurunan rasio FDR yang artinya kinerja FDR keduanya semakin likuid.

Berdasarkan analisis deskriptif dapat dilihat bahwa Bank Umum Syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio FDR sebesar 78,616% lebih kecil jika dibandingkan dengan *mean* rasio FDR Unit Usaha Syariah yang sebesar 100,644%. Jika mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), maka Bank Umum Syariah (BUS) masih berada pada kondisi yang ideal, yaitu pada Peringkat 2 (Likuid), sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) berada pada kondisi yang kurang ideal, yaitu pada Peringkat 4 (Kurang likuid). Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) memiliki likuiditas lebih baik dibandingkan Unit Usaha Syariah (UUS) di tengah pandemi covid-19.

Uji Hipotesis

Tabel 6
Tests of Normality

Jenis Bank		Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.
NPF	Bank Umum Syariah	,967	10	,863
	Unit Usaha Syariah	,908	10	,270
FDR	Bank Umum Syariah	,955	10	,732
	Unit Usaha Syariah	,879	10	,128

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas untuk variabel NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masing-masing memiliki nilai Sig. 0,863 dan 0,270 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF berdistribusi normal. Kemudian FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah masing-masing memiliki nilai Sig. 0,732 dan 0,128 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF juga berdistribusi normal.

Tabel 7
***Independent Sampel T-test* untuk NPF dan FDR**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
NPF	Equal variances assumed	3,291	,086	1,936	18	,069	,10700
	Equal variances not assumed			1,936	15,564	,071	,10700
FDR	Equal variances assumed	24,373	,000	-11,693	18	,000	-22,02800
	Equal variances not assumed			-11,693	10,319	,000	-22,02800

Dari tabel 7 dapat terlihat bahwa pada output NPF kolom Levene's Test for Equality of Variances didapat nilai T_{hitung} dengan *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varian sama) adalah 3,291 dengan probabilitas 0,086. Pada level signifikansi 5% probabilitas data diatas lebih besar dari 0,05 sehingga bisa dinyatakan bahwa kedua varian sama.

Karena kedua varian sama, maka untuk membandingkan kedua populasi menggunakan dasar *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varian sama). Terlihat bahwa t_{hitung} untuk NPF dengan *equal variance assumed* adalah 1,936 dengan Sig. (2-tailed) 0,069. Pada level signifikansi 5% nilai Sig. (2-tailed) 0,069 > 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata NPF Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di masa pandemi covid-19.

Dari tabel 7 juga dapat terlihat bahwa pada output FDR kolom Levene's Test for Equality of Variances didapat nilai T_{hitung} dengan *equal variance assumed* (diasumsikan kedua varian sama) adalah 24,373 dengan probabilitas 0,000. Pada level signifikansi 5% probabilitas data diatas lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa dinyatakan bahwa kedua tidak varian sama.

Karena kedua varian tidak sama, maka untuk membandingkan kedua populasi menggunakan dasar *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varian tidak sama). Terlihat bahwa t_{hitung} untuk FDR dengan *equal variance not assumed* adalah -11,693 dengan Sig. (2-tailed) 0,000. Pada level signifikansi 5% nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima atau terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata FDR Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di masa pandemi covid-19.

Pembahasan

1. Non Performing Financing (NPF)

Dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 menyatakan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata NPF Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di masa pandemi covid-19, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abraham Muchlish dan Dwi Umardani (2016) yang menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL/NPF antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

Berdasarkan analisis pada Tabel 3 yang menyatakan bahwa NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah keduanya berada pada peringkat 2 (sehat). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pandemi covid-19 membuat perekonomian Indonesia mengalami resesi dan NPL bank umum mengalami peningkatan, namun kinerja NPF Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah masih dalam kondisi yang sehat. Hal ini disebabkan NPF Bank Umum Syariah lebih tinggi dari pada Unit Usaha Syariah, namun karena perbedaan rasio yang tidak terlalu besar sehingga keduanya berada pada peringkat yang sama. Semakin rendah rasio NPF maka semakin sehat suatu bank, sebaliknya apabila rasio NPF terlalu tinggi maka bank tersebut semakin tidak sehat. Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap berkurangnya laba yang akan diterima bank. Bank juga harus mampu mengendalikan rasio NPF agar tetap rendah sehingga kepercayaan pihak ketiga untuk menyimpan dana mereka di bank semakin tinggi. Hal ini sangat penting karena sebagian besar dana yang digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah merupakan dana dari pihak ketiga tersebut.

2. Financing to Deposite Ratio (FDR)

Dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 juga menyatakan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata FDR Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah di masa pandemi covid-19, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nindy Destya Puspa (2014) yang menunjukan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio FDR antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan analisis deskriptif pada Tabel 3 yang menyatakan bahwa FDR Bank Umum Syariah berada pada peringkat 2 (Likuid) sedangkan FDR pada Unit Usaha Syariah berada pada peringkat 4 (Kurang likuid). Hal ini disebabkan FDR Bank Umum Syariah lebih rendah dari pada Unit Usaha Syariah sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR Bank Umum Syariah lebih likuid dari pada Unit Usaha Syariah. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun pandemi covid-19 membuat perekonomian Indonesia mengalami resesi, namun kinerja FDR Bank Umum Syariah masih tetap likuid, hanya saja Unit Usaha Syariah masih perlu memperbaiki kinerja FDR karena kondisinya masih kurang likuid. Semakin rendah rasio FDR maka semakin likuid suatu bank, sebaliknya apabila rasio FDR terlalu tinggi maka bank tersebut tidak likuid, artinya bank tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan simpanan secara tiba-tiba oleh nasabah. Posisi FDR yang rendah pada Bank Umum Syariah memang membuat aman dari aspek likuiditas, namun berdampak pada rendahnya profitabilitas. Disisi lain posisi FDR Unit Usaha Syariah yang tinggi menandakan Unit Usaha Syariah lebih ekspansif dan mendorong profitabilitas yang tinggi namun rendah dari segi likuiditas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah keduanya berada pada peringkat 2 (sehat).
2. FDR Bank Umum Syariah berada pada peringkat 2 (Likuid) sedangkan Unit Usaha Syariah berada pada peringkat 4 (Kurang likuid).
3. Tidak terdapat perbedaan antara NPF Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah pada masa pandemi covid-19.
4. Terdapat perbedaan antara FDR Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah pada masa pandemi covid-19.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi manajerial, (1) Untuk Bank Umum Syariah diharapkan mampu mempertahankan kinerja NPF dan FDR tetap pada kondisi sehat. (2) Untuk Unit Usaha Syariah agar mampu mempertahankan kinerja NPF tetap pada kondisi sehat dan memperbaiki kinerja FDR yang sebelumnya pada kondisi kurang likuid menjadi likuid.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal (1) data yang dianalisis berdasarkan Statistik Perbankan Syariah bulan Desember 2020 yang dikeluarkan oleh OJK, sehingga tingkat keakuratan bergantung pada laporan kinerja yang dipublikasikan oleh OJK. (2) Periode waktu penelitian yang terbatas.

Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya mengukur rasio NPF dan FDR saja, tetapi juga mengukur rasio lainnya sehingga mampu menggambarkan kinerja perbankan syariah yang lebih luas. Kemudian jangka waktu penelitian agar lebih panjang tidak hanya pada saat pandemi covid-19.

REFERENCES

Asraf., Yurasti. dan Suwarni. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvensional. MBIA, 18(3).

Badan Pusat Statistik. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020.

Bank Indonesia. 2012. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tanggal 5 Januari 2011.

Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/ DPNP Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tanggal 25 Oktober 2011.

Muchlish, Abraham dan Umardani, Dwi. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. Jurnal manajemen dan Pemasaran Jasa, 9(1): 129-156.

Mutiasari, Dea. 2020. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional Periode 2014-2018. Bechelor thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Tanggal 11 Juni 2014.

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Tanggal 11 Juni 2014.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Statistik Perbankan Syariah Bulan Desember 2020.

Puspa, Nindy Destya. 2014. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Mengunakan Shari'ate Value Added Approach. Undergraduate thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

Rosiana, Desy dan Triaryanti, Nyoman. 2016. Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan bank Syariah di Indonesia. E-Jurnal Manajemen Unud, 5(2): 956-984.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubaha Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Tanggal 10 November 1998.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tanggal 16 Juli 2008.

Portal Informasi Indonesia. 2020. Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik. Diambil dari https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik

Simulasi Kredit. Apa Perbedaan NPF (Non Performing financing) vs NPL (Non Performing Loan). Diambil dari https://www.simulasikredit.com/amp/apa-perbedaan-npf-non-performing-financing-vs-npl-non-performing-loan/